



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN SALE

Jl Blora Km 1 Telp. (0356) 551599 Sale -Rembang

Website : <http://kecsale.rembangkab.go.id>


Email : [kecsale@rembangkab.go.id](mailto:kecsale@rembangkab.go.id)

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang  
Lewat : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Rembang  
Dari : Camat Sale Kabupaten Rembang  
Tanggal : 01 Pebruari 2019  
Nomor : 900/311/2019  
Perihal : Permohonan Asmanan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pelaksana Kegiatan Penyusun Renstra, Renja Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan asmanan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pelaksana Kegiatan Penyusun Renstra, Renja Anggaran Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Camat Sale  
  
Drs. SUBHAN  
Pembina Tk. I  
NIP. 19561124 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Diponegoro No. 90 Telp (0295) 691472, 691364, 6911261, 6911529, 691617  
FAX. (0295) 691619 Rembang 59212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 900/ 108 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA,RENJA KECAMATAN SALE  
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Sale, di Seksi Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kesekretariatan dan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang pada umumnya pada kurun waktu dimaksud, perlu dibentuk tim penyusun Renstra, Renja Kecamatan Sale;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dipandang perlu di tetapkan dengan keputusan Camat Sale;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang- undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Indonesia tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 );
  3. Undang- undang No. 18 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851 );
  4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
  5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
  6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3956 );
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kab. Rembang tahun 2006 Nomor 46 seri A nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rembang Nomor 61)
10. Peraturan daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah ( Lembaran Daerah Kab. Rembang tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Rembang Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No.12 Tahun 2018 tentang APBD tahun 2019.
12. Peraturan Bupati Rembang No.60 tahun 2018 tentang Pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan APBD tahun 2019.
13. Peraturan Bupati Rembang No.61 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Renstra, Renja Kecamatan Sale Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun kenstra, Renja Kecamatan Sale meliputi :
1. Menyusun Isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Sale
  2. Menyusun proyeksi kondisi yang diharapkan lima tahun kedepan;
  3. Menyusun analisis lingkungan strategis Kecamatan Sale ;
  4. Menyusun Visi dan Missi Kecamatan Sale.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Sale Kab. Rembang Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sale  
 Pada Tanggal : 2. Februari 2019



**TEMBUSAN** Kepada Yth.

1. Bupati Rembang
2. Inspektur Kab. Rembang
3. Kepala Dinas BPPKAD Kab. Rembang.

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN SALE

Jl. Bina Km 1 Tolo, (0336) 351599 Sale Rembang

Website : [www.setda.rembangkab.go.id](http://www.setda.rembangkab.go.id)



Email : [kecamatan@rembangkab.go.id](mailto:kecamatan@rembangkab.go.id)

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah.  
Nomor : 900/103 /2019  
Tanggal: 12 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENYUSUN RENSTRA, RENJA KECAMATAN SALE  
TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN HONORARIUM
1.	Camat	Rp. 900.000,-
2.	Kasubag Program dan Keuangan	Rp. 700.000,-
3.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 700.000,-
4.	Pelaksana /Suwaji	Rp. 500.000,-

An. BUPATI REMBANG  
Sekretaris Daerah  
  
Drs. SUBAKTI.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600504 198503 1 018

NAMA JABATAN	PARAF
1. SEKCAM	
2. KASI	
3. KASUBAG	